



P U T U S A N

Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN**

Tempat lahir : Lantasan Baru (Sumut)

Umur/tanggal lahir : 19 Th/07 Januari 2004

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun II Lantasan Baru RT 000 RW 000 Desa Lantasan Baru Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut / RT 003 RW 002 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN** ditangkap oleh Penyidik Polsek Tandun dengan Nomor: SP. Kap / 16/VIII /2023/Reskrim sejak tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **SURAT TUNTUTAN** dengan **No Reg Perkara : PDM/170/PRP/09/2023** tertanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan duo pont;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja warna merah maron merek new fashion;
 - 1 (satu) Helai baju kemeja batik;
 - 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan sail away into the dream;
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna biru dongker merek KL45MIN;
 - 1 (satu) Buah sepatu merek nike air warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM/170/PRP/09/2023** tertanggal 07 September 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SAUT SAMOSIR yang beralamat di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memakai anak kunci palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa "rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu" lalu terdakwa jawab

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu terdakwa jawab “ya udah ayoklah”, kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang saksi korban SAUT SAMOSIR tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi korban dan adapun kerugian yang dialami saksi korban SAUT SAMOSIR akibat kejadian tersebut senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 Sekira Pukul 02.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SAUT SAMOSIR yang beralamat di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa "rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu" lalu terdakwa jawab "itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang" lalu di jawab HERMAN BARUS "abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri" lalu terdakwa jawab "ya udah ayoklah", kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan "dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku", dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

❖ Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang saksi korban SAUT SAMOSIR tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi korban dan adapun kerugian yang dialami saksi korban SAUT SAMOSIR akibat kejadian tersebut senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal

362

KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAUT SAMOSIR Als SAMOSIR**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO, Saksi ZULKIFLI SIAHAAN dan Sdr. HERMAN BARUS, setelah pelaku ditangkap Saksi kenal dengan para pelaku tersebut akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dan pada saat kejadian Saksi berada di Kampung Saksi Samosir (Sumut), dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi lalu melihat pintu kamar Saksi dan isi lemari pakaian didalam kamar telah berserakan, selanjutnya Saksi melihat uang yang berada di dalam kantong baju yang di hanger di dalam lemari telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah langsung memeriksa ruangan yang lainnya untuk mengetahui barang apa saja yang hilang selanjutnya mencari informasi kepada orang – orang siapa yang menjadi pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi bersama istri Saksi dan ada beberapa orang yang berdekatan rumah dengan Saksi;
- Bahwa barang – barang yang hilang yang terdapat di dalam rumah Saksi adalah uang lebih kurang 1 juta rupiah, dan 1 (Satu) buah kalung emas dengan mainan nya yang terbuat dari berlian, lalu 1 buah celengan yang berisikan uang lebih kurang 3 juta rupiah;
- Bahwa menurut Saksi cara pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut adalah masuk dari pintu depan rumah Saksi dengan menggunakan kunci pintu rumah Saksi yang hilang beberapa hari sebelum kejadian tersebut, lalu setelah pelaku berhasil masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar dengan cara merusak pintu kamar tersebut lalu mengambil barang berharga serta uang milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan menggunakan kunci pintu rumah Saksi dan pelaku mendapatkan kunci rumah Saksi tersebut ketika Saksi meletakkan kunci tersebut di bawah pot bunga depan rumah Saksi, dan sebelumnya Saksi pernah kehilangan kunci tersebut, adapapun posisi barang – barang yang hilang tersebut disimpan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan pelaku tersebut adalah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui dimana para pelaku tersebut saat ini yaitu Terdakwa RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO sedang di tahan dalam perkara ini, Saksi ZULKIFLI SIAHAAN telah di tangkap dan di tahan pada bulan Agustus tahun 2022 dalam perkara ini selanjutnya terhadap Sdr. HERMAN BARUS Saksi tidak tau;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **DERMAWAN Br. LUMBANTOBING**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO, Saksi ZULKIFLI SIAHAAN dan Sdr. HERMAN BARUS, setelah pelaku ditangkap Saksi kenal dengan para pelaku tersebut akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dan pada saat kejadian Saksi berada di Kampung Saksi Samosir (Sumut), dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi lalu melihat pintu kamar Saksi dan isi lemari pakaian didalam kamar telah berserakan, selanjutnya Saksi melihat uang yang berada di dalam kantong baju yang di hanger di dalam lemari telah hilang;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut yang Saksi lakukan adalah langsung memeriksa ruangan yang lainnya untuk mengetahui barang apa saja yang hilang selanjutnya mencari informasi kepada orang – orang siapa yang menjadi pelaku dalam perkara ini;
- Bahwa barang – barang yang hilang yang terdapat di dalam rumah kami adalah uang lebih kurang 1 juta rupiah, dan 1 (Satu) buah kalung emas dengan mainan nya yang terbuat dari berlian, lalu 1 buah celengan yang berisikan uang lebih kurang 3 juta rupiah;
- bahwa yang menjadi pemilik terhadap barang – barang yang hilang tersebut adalah Saksi dan suami Saksi;
- bahwa menurut Saksi cara pelaku melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut adalah masuk dari pintu depan rumah Saksi dengan menggunakan kunci pintu rumah Saksi yang hilang beberapa hari sebelum kejadian tersebut, lalu setelah pelaku berhasil masuk ke dalam rumah Saksi selanjutnya pelaku masuk kedalam kamar dengan cara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu kamar tersebut lalu mengambil barang berharga serta uang milik Saksi dan suami Saksi;

- bahwa pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan menggunakan kunci pintu rumah Saksi dan pelaku mendapatkan kunci rumah Saksi tersebut ketika Saksi meletakkan kunci tersebut di bawah pot bunga depan rumah Saksi, dan sebelumnya kami pernah kehilangan kunci tersebut, adapun posisi barang – barang yang hilang tersebut disimpan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar Saksi;

- bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan pelaku tersebut adalah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan Saksi mengetahui dimana para pelaku tersebut saat ini yaitu Terdakwa RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO sedang di tahan dalam perkara ini, Saksi ZULKIFLI SIAHAAN telah di tangkap dan di tahan pada bulan Agustus tahun 2022 dalam perkara ini selanjutnya terhadap Sdr. HERMAN BARUS Saksi tidak tau;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

3. Saksi **ZULKIFLI SIAHAAN Als ZUL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi SAUT SAMOSIR dan Saksi tidak kenal dengan korban dan yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Saksi bersama dengan Terdakwa, dan Sdr. HERMAN BARUS;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah korban di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dan pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa cara kami melakukan pencurian tersebut adalah masuk melalui pintu depan rumah korban dengan menggunakan kunci pintu rumah korban yang di dapat oleh Sdr. POPO beberapa hari sebelum kejadian tersebut, lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian merusak pintu kamar korban lalu masuk kedalam kamar korban untuk mencari uang dan barang berharga;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk meakukan pencurian di rumah korban tersebut adalah Sdr. HERMAN BARUS karena melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong beberapa jam sebelum kami melakukan pencurian tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membuka pintu rumah korban adalah kunci rumah tersebut, karena seminggu sebelum kami melakukan pencurian Saksi mendapatkan kunci rumah tersebut di halaman depan rumah korban lalu setelah kami melakukan pencurian kunci rumah tersebut Saksi buang di sawit – sawitan jalan Caltex Desa Koto Tandun;
- Bahwa dari pintu depan rumah korban dan pintu tersebut di kunci akan tetapi Terdakwa mempunyai kunci yang tidak sengaja di dapatkan di dalam rumah korban, sedangkan peran kami adalah Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS masuk kedalam rumah korban sedangkan Saksi menjaga di luar rumah atau melihat – lihat situasi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika Sdr. HERMAN BARUS sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Sdr. HERMAN BARUS mengatakan kepada Terdakwa “rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu” lalu di jawab “itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab Sdr. HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu Saksi jawab “ya udah ayoklah”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian Saksi datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. HERMAN BARUS langsung mengajak Saksi untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut lalu Saksi setuju dengan ajakan tersebut kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk menyuruh Saksi datang kerumah nya lalu tak berapa lama kemudian Saksi datang kerumah nya, selanjutnya kami duduk – duduk bercerita di rumah Terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah nya, lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang di dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan Saksi tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian menurut keterangan Terdakwa “ketika masuk kedalam rumah korban lalu Sdr. HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar korban”, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar dan membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan Sdr. HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, tak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu depan, lalu kami langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut dan Saksi melihat Sdr. HERMAN BARUS membuang linggis yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut sedangkan Terdakwa membuang kunci rumah tersebut, lalu Sdr. HERMAN BARUS membagikan uang hasil cuiran tersebut dan Saksi mendapat uang sebesar 2 juta rupiah, Setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah Terdakwa, lalu pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah Terdakwa untuk pergi ke Medan sedangkan Saksi mengatakan akan pergi ke padang, lalu setelah beberapa lama di Padang Saksi kembali ke Tandun dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian karena pencurian tersebut, hingga saat ini Saksi masih di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan bagian Sdr. HERMAN BARUS Saksi tidak tau;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah korban Sdr. SAUT SAMOSIR di RT 03 RW 02 Desa Koto Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu, dan saat kejadian Terdakwa berada di tempat kejadian;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bersama dengan Saksi ZULKIFLI SIAHAAN dan Sdr. HERMAN BARUS dan yang menjadi korban / pemilik uang yang kami curi adalah Sdr. SAUT SAMOSIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk membuka pintu rumah korban adalah kunci rumah tersebut, karena seminggu sebelum kami melakukan pencurian Terdakwa mendapatkan kunci rumah tersebut di halaman depan rumah korban lalu setelah kami melakukan pencurian kunci rumah tersebut Terdakwa buang di sawit – sawitan jalan Caltex Desa Koto Tandun;
- Bahwa dari pintu depan rumah korban dan pintu tersebut di kunci akan tetapi Terdakwa mempunyai kunci yang tidak sengaja Terdakwa dapatkan di halaman rumah korban, sedangkan peran kami adalah Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS masuk kedalam rumah korban sedangkan Saksi ZULKIFLI SIAHAAN menjaga di luar rumah atau melihat – lihat situasi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib ketika Sdr. HERMAN BARUS sedang berada di rumah Terdakwa, lalu Sdr. HERMAN BARUS mengatakan kepada Terdakwa “rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu” lalu Terdakwa jawab “itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab Sdr. HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu Terdakwa jawab “ya udah ayoklah”, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ZULKIFLI SIAHAAN dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian Saksi ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah Terdakwa, kemudian Sdr. HERMAN BARUS langsung mengajak Saksi ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut lalu Saksi ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian Saksi ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan kami, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah Terdakwa lalu tak berapa lama kemudian Saksi ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah Terdakwa, selanjutnya kami duduk – duduk bercerita di rumah Terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah nya, lalu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang Terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan Saksi ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah korban lalu Sdr. HERMAN BARUS

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar korban, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar dan Terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan Sdr. HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu kami langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan Terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu kami langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. HERMAN BARUS membuang linggis yang di gunakan untuk melakukan pencurian tersebut, lalu Terdakwa juga membuang kunci rumah tersebut ke areal kebun kelapa sawit tersebut. Setelah itu kami bertiga langsung pulang kerumah Terdakwa, lalu pada pagi harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah Terdakwa untuk pergi ke Medan. Sedangkan Saksi ZULKIFLI SIAHAAN mengatakan akan pergi ke padang, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. HERMAN BARUS sampai di Loret Medan Jaya Medan kami langsung berpisah, lalu Terdakwa pergi membeli pakaian dan sepatu di pasar selanjutnya Terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Terdakwa di Pasar 7 Jalan Patumbak Medan. Lalu setelah lebih kurang 1 bulan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Medan Terdakwa di hubungi oleh abang kandung Terdakwa Sdr. MARGANDA PASARIBU untuk mengatakan kepada Terdakwa bahwa “si ZULKIFLI SIAHAAN sudah di tangkap oleh polisi masalah bongkar rumah opung itu, katanya kau ikut juga mencuri, apa benar itu?” Lalu Terdakwa jawab “ya aku ikut juga mencuri”, lalu abang kandung Terdakwa Sdr. MARGANDA PASARIBU sering menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa pulang dan menyerahkan diri ke polisi karena takut apabila Terdakwa pulang ke Desa Koto Tandun di tangkap oleh masa maka Terdakwa akan di pukul oleh masa, selanjutnya pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Tandun untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sedangkan bagian yang di dapat oleh 2 orang teman Terdakwa Sdr. HERMAN BARUS dan Saksi ZULKIFLI SIAHAAN

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tau, karena yang membagi uang tersebut adalah Sdr. HERMAN BARUS, dan uang tersebut di bagi di areal perkebunan kelapa sawit atau jalan menuju Caltex Desa Koto Tandun;

- Bahwa Terdakwa dan teman – teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan duo pont;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna merah maron merek new fashion;
- 1 (satu) Helai baju kemeja batik;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan sail away into the dream;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna biru dongker merek KL45MIN;
- 1 (satu) Buah sepatu merek nike air warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa “rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu” lalu terdakwa jawab “itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu terdakwa jawab “ya udah ayoklah”, kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT;

- Bahwa setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang saksi korban SAUT SAMOSIR tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi korban dan adapun kerugian yang dialami saksi korban SAUT SAMOSIR akibat kejadian tersebut senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar **Terdakwa RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab



apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa "rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu" lalu terdakwa jawab "itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang" lalu di jawab HERMAN BARUS "abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri" lalu terdakwa jawab "ya udah ayoklah", kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan "dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku", dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa “rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu” lalu terdakwa jawab “itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu terdakwa jawab “ya udah ayoklah”, kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa “rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu” lalu terdakwa jawab “itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang” lalu di jawab HERMAN BARUS “abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri” lalu terdakwa jawab “ya udah ayoklah”, kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan “dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku”, dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang saksi korban SAUT SAMOSIR tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi korban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adapun kerugian yang dialami saksi korban SAUT SAMOSIR akibat kejadian tersebut senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***"Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB ketika HERMAN BARUS (DPO) sedang berada di rumah terdakwa, lalu HERMAN BARUS mengatakan kepada terdakwa "rumah itu kosong ayoklah kita mainkan rumah itu" lalu terdakwa jawab "itu rumah opung ku itu, ada CCTV nya bang" lalu di jawab HERMAN BARUS "abang nanti yang matikan CCTV nya gak akan tau dia siapa yang mencuri" lalu terdakwa jawab "ya udah ayoklah", kemudian terdakwa menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN (dituntut dalam berkas terpisah) dan mengatakan "dimana bang ini ada kerja kesinilah kerumah ku", dan tak lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, kemudian HERMAN BARUS langsung mengajak ZULKIFLI SIAHAAN untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban SAUT tersebut lalu ZULKIFLI SIAHAAN setuju dengan ajakan tersebut kemudian ZULKIFLI SIAHAAN langsung pergi meninggalkan terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 WIB di hari yang sama terdakwa kembali menghubungi ZULKIFLI SIAHAAN untuk menyuruh nya datang kerumah terdakwa lalu tak berapa lama kemudian ZULKIFLI SIAHAAN datang kerumah terdakwa, selanjutnya mereka duduk – duduk bercerita di rumah terdakwa sambil menunggu tetangga di rumah tersebut masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung masuk kedalam rumah saksi korban SAUT dengan menggunakan kunci rumah tersebut yang terdakwa dapat kan lebih kurang seminggu sebelum melakukan pencurian tersebut di halaman depan rumah korban, sedangkan ZULKIFLI SIAHAAN tinggal di luar rumah untuk memantau situasi atau melihat – lihat orang, kemudian ketika terdakwa dan HERMAN BARUS sudah masuk kedalam rumah saksi korban SAUT lalu HERMAN BARUS melihat ada sebuah linggis di dalam rumah tersebut dan mengambil linggis tersebut untuk membuka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar saksi korban SAUT, setelah pintu kamar berhasil di buka lalu terdakwa dan HERMAN BARUS langsung masuk kedalam kamar kemudian terdakwa membongkar lemari untuk menemukan uang atau barang berharga dan saat itu terdakwa mendapatkan uang yang terletak di dalam saku baju yang tergantung dengan menggunakan hanger di dalam lemari tersebut, sedangkan HERMAN BARUS terus mencari barang berharga atau uang di dalam kamar tersebut, setelah itu mereka langsung keluar rumah tersebut dari pintu depan dan terdakwa kembali mengunci pintu tersebut, lalu mereka langsung pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit di jalan Caltex untuk membagi uang hasil pencurian tersebut kemudian pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama HERMAN BARUS langsung menunggu Bus Medan Jaya di depan rumah terdakwa untuk pergi melarikan diri ke Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang saksi korban SAUT SAMOSIR tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi korban dan adapun kerugian yang dialami saksi korban SAUT SAMOSIR akibat kejadian tersebut senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan duo pont, 1 (satu) Helai baju kemeja warna merah maron merek new fashion, 1 (satu) Helai baju kemeja batik, 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan sail away into the dream, 1 (satu) Helai celana panjang warna biru dongker merek KL45MIN, 1 (satu) Buah sepatu merek nike air warna abu-abu maka ditetapkan Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONA POPO NAJOGI PASARIBU Als POPO Bin ZULKIFLI SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan duo pont;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna merah maron merek new fashion;
- 1 (satu) Helai baju kemeja batik;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna putih bertuliskan sail away into the dream;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna biru dongker merek KL45MIN;
- 1 (satu) Buah sepatu merek nike air warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh AGUNG ARDA PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 420/Pid.B/2023/PN Prp